



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 05/HK.03.2/1811/2022

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l), Pasal 88, Pasal 204 dan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Operator SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih Berkelanjutan dalam menyelenggarakan PDPB;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan...

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.
- KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022 bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji selama Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,


ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

IKLAS SETIA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris,



Iklas Setia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI NOMOR :
05/HK.03.2/1811/2022
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022


No	Nama	JABATAN	JABATAN PADA SIDALIH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	OKTA PURNAMA, S.I.P. NIP 199210122020121013	STAF PELAKSANA SUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	Admin
2	MUHAMAD NASIR,S.H.	TENAGA PENDUKUNG (PPNPN)	Operator

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd
IKLAS SETIA

Sekretaris,

Iklas Setia